

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Pertama, tesis yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Dan Ikan Pari Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia*, karangan Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih, Fakultas Pasca Sarjana, Program Studi Magister Hukum Pemerintahan, Universitas Airlangga. Dalam tesis ini, menjelaskan tentang berbagai upaya perlindungan hukum terhadap ikan Hiu dan ikan Pari baik regulasi secara internasional maupun regulasi pemerintah Indonesia. Namun pada kenyataannya perburuan ikan Hiu dan ikan Pari di Indonesia masih marak, karena masih sedikitnya regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap ikan Hiu dan ikan Pari (Aditya, 2017). Pada penelitian penulis akan membahas sesuatu yang berbeda dengan tesis diatas, dimana fokus analisis penulis adalah perburuan Hiu di indonesia. Penulis akan menjelaskan bagaimana peran suatu organisasi non pemerintah internasional yakni WWF yang bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati dalam mengatasi perburuan Hiu di Indonesia.

Kedua, tesis yang berjudul *Efektivitas Kebijakan Indonesia Menangani Isu Perburuan Hiu (2013-2016)*, karangan Tika Dian Pratiwi, Fakultas Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam tesis ini membahas tentang bagaimana kebijakan Indonesia menyikapi status perlindungan Hiu menurut CITIES. Dalam menyikapi hal tersebut kemudian Indonesia menetapkan beberapa kebijakan nasional untuk melindungi Hiu yang masuk dalam daftar CITIES. Namun pada kenyataannya, kebijakan nasional dinilai masih minor karena dari sisi regulasi, yang diatur hanyalah

pelarangan ekspor hanya untuk jenis Hiu Koboï dan Hiu Martil (Pratiwi, 2017). Pada penelitian penulis akan memperkuat tesis diatas dimana penulis membahas tentang kebijakan yang Kementrian Kelautan dan Perikanan tetapkan dalam upaya melindungi Hiu di Indonesia atas kerjasama dengan WWF.

Ketiga, skripsi yang berjudul Upaya World Wildlife Fund Terhadap Perlindungan Hiu Dari Shark Finning di Raja Ampat Papua, karangan Syastri Wulandari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas. Dalam penelitian ini menjelaskan peran WWF untuk melindungi Hiu dari shark finning di Raja Ampat Papua yaitu dengan menekan angka shark finning, membatasi perdagangan Hiu, upaya konservasi Hiu dan memperkuat landasan perlindungan Hiu di Raja Ampat. Hasil kerjasama WWF dengan pemerintah Raja Ampat yaitu dengan munculnya Peraturan Daerah Raja Ampat No. 09 Tahun 2012, dimana dalam PERDA tersebut menjelaskan mengenai jenis-jenis Hiu yang dilindungi dan penangkapan Hiu hanya diperbolehkan untuk beberapa jenis Hiu yang tidak dikategorikan langka. Penelitian penulis akan lebih memperkuat argumen skripsi tersebut, dimana penulis membahas tentang peran WWF dalam upaya mengatasi perburuan Hiu di Indonesia melalui serangkaian program yang dilaksanakan di seluruh Indonesia (Wulandari, 2013). Pada penelitian penulis akan memperkuat penelitian diatas dimana penulis membahas tentang peran WWF secara luas di Indonesia dalam upaya mengatasi perburuan Hiu.

Dari ketiga literatur review tersebut dapat membantu penulis untuk memulai sebuah penelitian bahwa masalah tentang isu lingkungan saat ini sedang dialami oleh dunia khususnya dalam sektor perikanan. Penelitian penulis secara garis besar akan membahas isu dan masalah yang sama dengan kajian literatur tetapi memiliki fokus analisis yang berbeda, yaitu perburuan Hiu. Dimana isu

perburuan Hiu merupakan masalah global yang kini sangat mengkhawatirkan. Karena banyak negara yang melakukan eksploitasi Hiu secara besar-besaran akibat tingginya harga dan permintaan akan sirip Hiu. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kelestarian Hiu di dunia, dimana saat ini populasinya semakin menurun. Sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, WWF ikut berperan dalam perlindungan spesies Hiu. Indonesia merupakan negara terbesar di dunia dalam hal perburuan Hiu. Oleh karena itu, WWF-Indonesia membantu permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai program demi menyelamatkan Hiu dari kepunahan karena maraknya perburuan di Indonesia.

2.2. Kerangka Teoritis

2.2.1. Isu Lingkungan

Joyce Kufman mendefinisikan lingkungan adalah milik bersama (*common good*), merupakan sesuatu yang memiliki efek terhadap semua negara dan semua bangsa. Degradasi lingkungan tidak mengenal batas negara, sebab itu masalah lingkungan yang terjadi di suatu negara dapat berdampak (langsung maupun tidak langsung) (Bakry, 2017).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Kementrian Lingkungan Hidup, 2019).

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut **Teuku May Rudy** dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Dan Organisasi Internasional*, Organisasi Internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut :

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Oleh karena itu, untuk suatu organisasi internasional, selain unsur-unsur :

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Baik antar pemerintah maupun non-pemerintahan perlu pula dipenuhi unsur-unsur.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009)

Secara sederhana pengertian organisasi internasional mencakup unsur-unsur keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala, adanya staf yang bekerja sebagai "pegawai sipil internasional", kerjasama yang ruang-lingkupnya melintasi batas negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama dan Struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Archer mengklasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi menjadi (dua) macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)

a. *International Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.

b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.

2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)

a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.

b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Rudy, 2009).

2.2.3. Non-Governmental Organization (NGO)

Menurut **Umar Suryadi Bakry** dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Hubungan Internasional*, Organisasi non-pemerintah (NGO) adalah sebuah organisasi nirlaba independen dari negara maupun organisasi internasional yang dibentuk negara (Bakry, 2017).

NGO merupakan kelompok organisasi yang sangat beragam yang terlibat dalam berbagai kegiatan dan mengambil bentuk yang berbeda di berbagai belahan dunia. Beberapa NGO berorientasi amal (*charity*), sementara beberapa NGO lainnya mungkin didirikan untuk tujuan-tujuan politik, agama dan lainnya. Banyak NGO yang berorientasi *religious*, menspesialisasi urusan teknis atau organisasi yang berbasis masyarakat (*community based*).

Ghimire (2001) menjelaskan fungsi NGO/INGO kedalam Sembilan hal yaitu:

1. Sebagai partisipatoris dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.
2. Asistensi teknis dan finansial.
3. Tumbuh dari masyarakat untuk masyarakat.
4. Mobilisasi massa dan menciptakan *awareness*.
5. Berprinsip bahwa masyarakat adalah subjek aktif dan bertanggung jawab terhadap pembangunan.
6. Pemberdayaan.
7. Bersifat temporer dan memiliki cakupan wilayah yang terbatas.
8. Fokus pada kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar dan berkelanjutan.
9. Prioritas wilayah kerja pda perkotaan, wilayah pinggiran, kelompok miskin, *disable*, dan perempuan.

Oleh karenanya, NGO bukan sebuah badan yang eksklusif dalam artian memiliki lingkup otoritas sendiri diluar negara bangsa. Namun, merupakan suatu badan di dalam kewenangan negara yang memiliki fungsi interdependesi dengan negara. Meskipun peran NGO seringkali dikhawatirkan akan mereduksi peran, fungsi bahkan kedaulatan negara, NGO tidak bisa menggantikan peran negara. NGO hanya mnyediakan informasi dan komunikasi antar negara dan komunikasi lokal dan menggunakan perannya itu untuk memajukan kepentingan yang diusungnya untuk menjadi oerhatian pemerintah (Hennida, 2015).

2.2.5. Jenis-Jenis *Non-Governmental Organization* (NGO)

Dari penjelasan diatas, secara garis besar NGO dibedakan atas NGO yang berorientasi terhadap anggota dan NGO yang berorientasi terhadap isu atau tujuan dibentuknya. *World Bank* menglasifikasikan NGO dalam dua kategori yaitu NGO

operasional dan NGO advokasi. NGO operasional didesain melaksanakan proyek yang berhubungan dengan pembangunan. NGO advokasi fokus kepada pembelaan atau mempromosikan penyebab khusus yang mempengaruhi suatu kebijakan, dan praktek yang dihasilkan. Pada NGO operasional, NGO memberikan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan manusia, sedangkan advokasi NGO lebih tertuju pada bentuk lobi kepada pemerintah, MNC dan IGO .

Fungsi operasional dari sebuah NGO terkait dengan merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan kondisi orang, artefak budaya, atau lingkungan alam seperti pengembangan, bantuan pangan, perawatan kesehatan, perlindungan bangunan bersejarah, perlindungan kesejahteraan hewan, konservasi alam dan lain-lain. Fungsi advokasi dari NGO bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, kebijakan, dan praktik otoritas nasional dan internasional pemerintah, badan usaha, kelompok sosial, dan masyarakat umum. Meskipun mereka tidak langsung berorientasi pada perubahan kondisi nyata realitas, mereka melakukannya dengan mempengaruhi perantara (Hennida, 2015).

2.2.6. Kekuatan dan Kelemahan NGO

Karena sifat dan kualitas masing-masing NGO sangat bervariasi, maka sangat sulit untuk mengeneralisasikan sektor ini secara keseluruhan. Namun, terlepas dari berbagai variasi tersebut, beberapa kekuatan dari sektor NGO adalah sebagai berikut:

A. Kekuatan NGO

1. Jaringan *grassroots* yang kuat.
2. Kemampuan melakukan inovasi dan beradaptasi, fleksibel dalam mengadaptasi situasi setempat dan merespon terhadap kebutuhan setempat dan oleh karenanya mampu mengembangkan proyek-proyek yang terintegrasi dan juga proyek-proyek sektoral.
3. Kemampuan mengidentifikasi orang-orang yang paling membutuhkan dan menciptakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Metodologi dan *tools* yang bersifat partisipatif.
5. Komitmen jangka panjang dan penekanan pada kesinambungan.
6. Efektifitas biaya.
7. Kemampuan berkomunikasi kepada semua tingkatan, mulai dari tetangga terdekat hingga tingkat tertinggi pada pemerintahan.
8. Kemampuan merekrut para staf yang ahli dan bermotivasi tinggi.

B. Kelemahan NGO

1. Keterbatasan keuangan (tingkat keberlanjutannya rendah).
2. Keterbatasan kapasitas institusi/kelembagaan.
3. Tertutupnya atau kurangnya komunikasi *intern* organisasi dan koordinasi.
4. Intervensi dalam skala yang kecil.
5. Kurangnya pemahaman akan konteks sosial ekonomi yang lebih luas.
6. Sikap terpola (*paternalistic*) membatasi tingkat keterlibatan partisipatif dalam desain program/proyek.
7. Terbatasnya cara pendekatan atas suatu masalah atau area.

8. Kepemilikan teritorial dari suatu daerah atau proyek mengurangi kerjasama antara badan-badan, terlihat seperti ancaman atau adanya persaingan (Wordpress, 2008).

2.2.7. Kerjasama

Menurut **Robert Keohane**, mengatakan bahwa kerjasama terjadi ketika para aktor (*states atau non-states*) menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain yang aktual dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan.

Dalam kerjasama terkandung dua elemen penting. Pertama, perilaku masing-masing aktor diarahkan pada beberapa tujuan bersama. Kedua, kerjasama memberi para pihak keuntungan atau imbalan yang menguntungkan.

Selanjutnya Keohane membedakan kerjasama dengan harmoni. Harmoni mengacu pada situasi dimana kebijakan aktor-aktor secara otomatis memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan lainnya. Dalam situasi harmoni, tidak ada tindakan para aktor yang saling merugikan, atau dalam jargon ekonomi : tidak ada *negative externalities*. Sebab itu jika hubungan antar aktor sudah mencapai harmoni, kerjasama menjadi tidak perlu (Bakry, 2017).

2.2.9. Konvensi Intenasional tentang Perlindungan Hiu

2.2.9.1. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)

Sejak berdirinya IOTC, komisi ini telah mengeluarkan resolusi terkait dengan perikanan Hiu yaitu Resolusi No.05 tahun 2005 tentang perlindungan ikan Hiu yang tertangkap terkait dengan pengelolaan perikanan dan Resolusi No.12 tahun 2009 tentang perlindungan Hiu Tikus di wilayah pengelolaan perairan IOTC. Ketentuan yang dikeluarkan IOTC tentang perikanan Hiu adalah:

- a. Setiap *Contracting Party* wajib melaporkan tangkapan ikan Hiu, termasuk sejarah penangkapannya (*historical catch*).
- b. Setiap kapal penangkap dilarang untuk menyimpan di atas kapal, memindahkan dari ke kapal lain atau mendaratkan tangkapan sirip Hiu yang bertentangan dengan Resolusi No.05 tahun 2005.
- c. Setiap negara wajib melepaskan tangkapan ikan Hiu yang hidup terutama Juvenil dan ikan Hiu yang sedang hamil.
- d. Setiap negara wajib melakukan penelitian terhadap alat tangkap yang selektif.

Dalam Resolusi IOTC No.12 tahun 2009 tentang “*The Conservation of Thresher Shark Caught in Association with Fisheries in The IOTC Area of Competence*”, ketentuan yang dikeluarkan sebagai berikut:

- a. Setiap kapal dilarang untuk menahan di atas kapal, memindahkan dari ke kapal lain, mendaratkan, menyimpan, menjual atau menawarkan untuk menjual bagian manapun atau seluruh bangkai semua jenis *thresher shark* kecuali untuk kegiatan penelitian.
- b. Setiap kapal harus segera melepaskan *thresher shark* yang tertangkap tanpa melukainya.
- c. Setiap kapal harus mencatat dan melaporkan *thresher shark* yang tidak sengaja tertangkap dan yang dilepaskan.

- d. Dalam kegiatan rekreasi dan olahraga memancing, *thresher shark* yang tidak sengaja tertangkap harus dilepas hidup-hidup dan harus dilengkapi dengan alat untuk melepaskan binatang.
- e. CPCs jika dimungkinkan melakukan penelitian mengenai Hiu jenis *Alopias spp* di area konvensi IOTC untuk mengidentifikasi daerah asuhannya.
- f. *Scientific observer* diperbolehkan untuk mengumpulkan sampel biologis *thresher shark* yang sudah mati sebagai bagian dari kegiatan yang disetujui oleh *Scientific Commite*.
- g. Setiap Contracting Party wajib melaporkan tangkapan Hiu ke Sekretariat IOTC (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2016).

2.2.9.2. Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)

CCSBT pada tahun 2011 telah memberlakukan “*Recommendation to Mitigate The Impact on Ecologically Related Species (ERS) of Fishing for Southern Bluefin Tuna*” yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap negara anggota wajib mengimplementasikan IPOA *Sharks*, IPOA *Seabirds* dan FAO *Sea Turtles*.
- b. Setiap negara anggota wajib mematuhi peraturan mengikat maupun rekomendasi mengenai perlindungan dari ecological related species yang diberlakukan oleh IOTC dan WCPFC.
- c. Setiap negara anggota wajib mengumpulkan dan melaporkan data tangkapan ERS serta melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan

dalam hal penanganan ERS (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2016).

2.2.9.3. *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*

Negara-negara pantai di Pasifik Barat dan Pasifik Tengah dan negara-negara yang menangkap ikan di sekitarnya telah menyepakati Convention on the Western and Central Pacific Ocean yang ditandatangani pada tanggal 5 September tahun 2000 di Honolulu, Amerika Serikat. Namun demikian, konvensi ini mulai berlaku efektif pada tanggal 19 Juni 2004.

Ketentuan yang dikeluarkan komisi ini meliputi:

- a. Setiap negara wajib mengimplementasikan IPOA *Sharks* dan status perikanan *National Plan of Action Sharks* serta menyampaikannya dalam laporan tahunan ke WCPFC.
- b. Setiap negara wajib melaporkan dalam laporan tahunan tangkapan jenis ikan Hiu Biru (*Blue Shark*), hiu lanjaman (*Silky Shark*), Hiu Koboï (*Oceanic Whitetip Shark*), dan Hiu Tikus (*Thresher Shark*), termasuk juga tangkapan yang dipertahankan dan dibuang serta penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengurangi tangkapan ikan Hiu (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2016).

2.2.9.3. *Inter American Tropical Tuna Commission (IATCC)*

IATCC adalah sebuah komisi internasional yang bertanggung jawab untuk konservasi dan pengelolaan Tuna dan sumber daya laut lainnya di Timur Samudera Pasifik yang berdiri pada 31 Mei 1994, yang beranggotakan Belize, Canada,

China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, European Union, France, Guatemala, Japan, Kiribati, Korea, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Chinese Taipei, United States, Vanuatu, dan Venezuela. Pada Juni 2013, Indonesia bergabung bersama Bolivia, Honduras, dan Liberia sebagai “*non cooperating member*”.

Pada tahun 2005, IATC mengeluarkan Resolusi No. C-05-05 tentang “*Resolution on the Conservation of Sharks Caught in Association with Fisheries in the Eastern Pacific Ocean*”. Ketentuan dalam resolusi ini diantaranya:

- a. Setiap negara wajib mengimplementasi rencana aksi nasional untuk pengelolaan dan konservasi stok ikan Hiu, sesuai dengan IPOA Sharks FAO.
- b. Setiap negara wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengharuskan nelayan untuk memanfaatkan Hiu sepenuhnya sebagai hasil tangkapan Hiu yang dipertahankan (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2016).

2.2.9.4. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union (IUCN)* tahun 1963. Konvensi bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan

kelestarian spesies tersebut terancam. Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam (Wikipedia, 2019).

Berdasarkan regulasi CITES beberapa jenis Hiu yang masuk dalam kategori Apendiks, yaitu:

1. Apendiks I : *Pristidae spp (sawfishes)*.
2. Apendiks II : *Pristidae microdon (sawfish)*, *Cetorhius maximus (basking shark)*, *Carcharodon carcharias (great white shark)*, dan *Rhincodon typus (whale shark)*.
3. Apendiks III : *Sphyrna lewini (scalloped hammerhead)* di Kosta Rika, dan *Lamna nasus (porbeagle)* di beberapa negara Eropa.

Indonesia merupakan habitat bagi empat jenis Hiu yang tercantum dalam Apendiks II CITES yaitu, *oceanic whitetip shark* dan tiga jenis *hammerhead shark* yakni *scalloped hammerhead*, *smooth hammerhead* dan *great hammerhead* (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2016).

2.2.9.5. Convention Migratory Species (CMS)

CMS merupakan sebuah konvensi internasional sebagai perjanjian lingkungan dibawah naungan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). CMS menyediakan platform global untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan hewan-hewan yang bermigrasi dan habitatnya.

Sebagai satu-satunya konvensi global yang mengkhususkan diri dalam konservasi spesies bermigrasi, habitat dan rute hewan, CMS bekerjasama dengan

sejumlah organisasi internasional lainnya, LSM, dan mitra di media serta di sector korporasi.

Spesies migrasi yang terancam punah tercantum pada Lampiran I Konvensi ini. Para pihak CMS berusaha keras untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah dengan melestarikan atau memulihkan tempat-tempat dimana mereka tinggal, mengurangi hambatan migrasi dan mengendalikan faktor-faktor lain yang mungkin dapat membahayakan mereka (Convention Migratory Species, 2019).

Pada tahun 2014, konvensi ini telah menetapkan 21 spesies Hiu dan pari dalam daftar Apendiks di Convention Migratory Species. Dengan adanya penetapan tersebut negara anggota CMS harus setuju memberikan perlindungan ketat terhadap 5 jenis sawfishes (pari manta), serta berkomitmen untuk bekerjasama secara internasional untuk melindungi ketiga spesies thresher shark (Hiu Monyet/Hiu Tikus), 2 jenis hammerhead shark (Hiu Martil), dan silky shark (Hiu Kejen) (World Wildlife Fund, 2014).

2.2.10. *World Wide Fund for Nature Indonesia (WWF-Indonesia)*

WWF-Indonesia merupakan yayasan independen yang terdaftar sesuai hukum Indonesia. WWF Indonesia dikelola oleh Dewan Penyantun yang terdiri dari Dewan Penasihat dan Dewan Pelaksana. Dewan tersebut berfungsi sebagai lembaga penentu arahan strategid dan kredibilitas WWF Indonesia. Para anggota dewan berbagi tanggung jawab secara kelembagaan melalui komite operasional.

Kantor Sekretariat Nasional WWF-Indonesia berada di Jakarta. Perannya memimpin dan berkoordinasi dengan 24 kantor WWF-Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor Sekretariat mengembangkan kebijakan dan prioritas, membantu pertukaran, pembelajaran antar aktor, melakukan koordinasi untuk kampanye nasional, memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta memberikan dukungan agar kegiatan ditingkat nasional berjalan dengan lancar. Kantor Sekretariat Nasional juga menjaga agar upaya WWF-Indonesia selaras dengan *Global WWF Network*.

WWF-Indonesia memiliki sejumlah kantor lapangan (*Field Office*). Dua dari Kantor lapangan ini, melakukan koordinasi untuk kegiatan dan program di lokasi konservasi. Kantor Lapangan Jayapura merupakan kantor terbesar yang ada dipimpin oleh Benja Mambai. Kantor ini mengkoordinasi seluruh kegiatan WWF-Indonesia di Papua dan Irian Jaya bagian Barat. Kantor Lapangan Mataram, melakukan koordinasi bagi kerja WWF Indonesia di wilayah Nusa Tenggara. Kantor lapangan tersebut melakukan upaya pelestarian di tingkat lokal. Kami bekerja sama dengan pemerintah lokal, melalui kegiatan proyek praktis di lapangan, penelitian ilmiah, memberi masukan untuk kebijakan lingkungan, mempromosikan pendidikan lingkungan, memperkuat komunitas, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan.

WWF-Indonesia merupakan bagian independen dari jaringan dari WWF dan afiliasinya, organisasi pelestarian global yang bekerja di 100 negara di dunia. Untuk informasi lebih lanjut tentang visi global, sejarah dan keterlibatan kami selama ini untuk mencapai mimpi pelestarian kami yaitu mewujudkan dunia dimana manusia dapat hidup selaras dengan alam.

WWF mulai berkiprah di Indonesia pada tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional, melakukan penelitian di Ujung Kulon untuk menyelamatkan populasi badak jawa yang nyaris punah. Saat itu hanya tersisa sekitar 20 individu saja. WWF-Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Dengan kontribusi WWF menangani masalah tersebut maka lambat laun jumlah populasi satwa bercula satu itu meningkat hingga stabil sekitar 40-50 individu pada survey tahun 1980an.

Misi utama WWF-Indonesia adalah melestarikan, merestorasi serta mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan, demi keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang dicapai melalui upaya:

- a. Menerapkan dan mempromosikan praktik-praktik konservasi terbaik yang berbasis sains, inovasi dan kearifan tradisional.
- b. Memfasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan, membangun koalisi dan bermitra dengan masyarakat madani, dan bekerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta.
- c. Mempromosikan etika pelestarian yang kuat, kesadaran serta aksi konservasi di kalangan masyarakat Indonesia.
- d. Melakukan advokasi dan mempengaruhi kebijakan, hukum, dan institusi terkait untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih baik (World Wildlife Fund, 2019).

2.2.11. Perburuan Hiu di Indonesia

Perburuan adalah praktik mengejar, menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perdagangan, atau memanfaatkan hasil produknya (seperti kulit, susu, gading dan lain-lain (Wikipedia, 2019).

Hiu adalah sekelompok ikan yang memiliki tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Hiu mempunyai tubuh yang dilapisi kulit dermal denticles untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan, dari parasit, dan untuk menambah dinamika air. Hiu mempunyai beberapa deret gigi yang dapat digantikan. Hiu memiliki kerangka yang dapat membedakan dengan ikan-ikan bertulang lainnya, seperti misalnya ikan Kod, karena terbuat dari tulang rawan, yang sangat ringan dan lentur, meskipun sebagian tulang rawan pada ikan Hiu yang sudah tua bisa mengapur, sehingga membuatnya lebih keras dan lebih seperti tulang (Wikipedia, 2019).

Perburuan Hiu yang terjadi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 70-an. Kemudian mulai meningkat pada tahun 1980-an. Eksploitasi produk yang berbasis Hiu terus mengancam kelestariannya di alam. Tak terkecuali dengan beberapa jenis spesies Hiu yang ada di perairan Indonesia. Indonesia dikategorikan sebagai negara peringkat nomor satu yang paling banyak memburu Hiu, baik untuk diperdagangkan maupun untuk konsumsi. Indonesia dan India merupakan negara yang dinilai paling bertanggung jawab atas 20 persen tangkapan Hiu di seluruh dunia selama periode 2002-2011. Kemudian pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara peringkat teratas dari 20 negara penangkap Hiu terbesar di dunia. Salah satu pemicunya adalah belum adanya regulasi yang mengatur terkait penangkapan Hiu. Kondisi tersebut, semakin diperparah dengan makin maraknya penjualan bayi Hiu di supermarket. Padahal Hiu merupakan predator tingkat atas yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ekosistem laut (Republika, 2015).

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

“Jika Program World Wide Fund for Nature Melalui Kampanye #SOSharks Lebih Efektif, maka Perburuan Hiu Dapat Menurun”.

2.4. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritis)	Indikator (Empiris)	Verifikasi (Analisis)
Variable Bebas: Jika Peran World Wide Fund for Nature Dalam Upaya Mengatasi Perburuan Hiu di Indonesia Lebih Efektif.	1. Kampanye #SOSharks (<i>Save Our Sharks</i>).	<ul style="list-style-type: none">• <u>Sosialisasikan petisi #SOSharks.</u> <u>Untuk mengajak masyarakat menghentikan konsumsi produk-produk Hiu melalui media sosial dengan melibatkan para publik figur untuk mempromosikan petisi tersebut.</u> <u>https://www.wwf.or.id/?28120/20-Figur-Publik-</u>

		<p><u>Mengajak-</u> <u>Masyarakat-</u> <u>Hentikan-</u> <u>Konsumsi-</u> <u>Produk-produk-</u> <u>Hiu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Mengajak Hotel</u> <u>dan Restoran</u> <u>Beralih dari Hiu.</u> https://www.wwf.or.id/?54722/Mengajak-Industri-Jasa-Makanan-dan-Perhotelan-Beralih-dari-Hiu • <u>Serukan Rayakan</u> <u>Tahun Baru tanpa</u> <u>Sirip Ikan Hiu</u> https://www.wwf.or.id/?45542/Rayakan-Tahun-Baru-Tanpa-Sirip-Ikan-Hiu
--	--	--

<p>Variabel Terikat :</p> <p>Maka Perburuan Hiu di Indonesia Akan Menurun.</p>	<p>2. Kerjasama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>1. Masih tingginya jumlah perburuan Hiu di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Simposium Hiu dan Pari merupakan bentuk Impelemntasi Rencana Aksi Nasional di Indonesia.</u> https://www.wwf.or.id/berita_fakta/?39782/pengelolaan-berkelanjutan-hiu-dan-pari-di-indonesia • Data Kementrian Kelautan dan Perikanan RI. https://www.wwf.or.id/?69783/Hiu-dan-Pari
--	--	---

2.5. Skema Kerangka Teoritis

